



Nomor : AEI/77/V-2023/corsec
Lampiran : -

Jakarta, 16 Mei 2023

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2

Direktur Utama

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Keterbukaan Informasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami menyampaikan Keterbukaan Informasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), serta Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022, sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	: PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO)
Bidang Usaha	: Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang pertambangan, penggalan, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan, industri).
Alamat	: Menara Karya, Lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan, 12950
Telepon / Faksimili	: +62 21 2553 3000 / +62 21 5794 4709
Alamat surat elektronik (e-mail)	: corsec@adaro.com

1.	Tanggal Kejadian	12 Mei 2023
2.	Jenis Informasi	Penandatanganan Perjanjian Fasilitas dan Rencana Pemberian Jaminan
3.	Uraian Informasi	<p><u>Penandatanganan Perjanjian Fasilitas</u></p> <p>PT Kalimantan Aluminium Industry (“KAI”) dan PT Kaltara Power Indonesia (“KPI”), masing-masing merupakan suatu perseroan terbatas yang merupakan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, masing-masing telah menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan sindikasi dari beberapa institusi keuangan di mana jumlah fasilitas pinjaman (i) untuk KAI adalah sebesar AS\$981.400.000 (sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan Rp1.547.900.000.000,- (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus juta Rupiah) (“Fasilitas Pinjaman KAI”), serta (ii) untuk KPI adalah sebesar AS\$603.600.000 (enam ratus tiga juta enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan Rp952.100.000.000,- (sembilan ratus lima puluh dua miliar seratus juta Rupiah) (“Fasilitas Pinjaman KPI”, bersama dengan Fasilitas Pinjaman KAI disebut sebagai “Penandatanganan Perjanjian Fasilitas”).</p> <p>Fasilitas Pinjaman KAI akan digunakan, antara lain, untuk tujuan pembiayaan pengembangan proyek smelter aluminium dengan kapasitas 500.000 t.p.a. milik KAI yang berlokasi di kawasan industri yang dikembangkan oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia, di Kalimantan Utara, Indonesia (“Proyek KAI”) dan akan jatuh tempo paling lama 8 (delapan) tahun sejak tanggal penandatanganan Fasilitas Pinjaman KAI.</p> <p>Fasilitas Pinjaman KPI akan digunakan, antara lain, untuk tujuan pembiayaan pengembangan proyek pembangkit listrik dengan kapasitas 1.060 MW milik KPI yang berlokasi di kawasan industri yang dikembangkan oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia, di Kalimantan Utara, Indonesia (“Proyek KPI”) dan akan jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Fasilitas Pinjaman KPI.</p> <p>(Proyek KAI dan Proyek KPI secara bersama-sama disebut sebagai “Proyek”)</p> <p><u>Rencana Pemberian Jaminan</u></p> <p>Terkait dengan Fasilitas Pinjaman KAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) PT Adaro Indo Aluminium (“AIA”), suatu perusahaan terkendali dari Perseroan, akan memberikan jaminan gadai atas saham miliknya di KAI (“Jaminan Gadai Saham AIA”); (ii) KAI akan memberikan jaminan berupa jaminan gadai atas rekening bank, jaminan fidusia atas aset material

		<p>milik KAI, jaminan fidusia atas piutang yang diterima oleh KAI, dan hak tanggungan atas tanah yang berlokasi di area Proyek KAI ("Jaminan Oleh KAI"); dan</p> <p>(iii) Perseroan akan memberikan jaminan perusahaan sesuai dengan kepemilikan AIA di KAI ("Jaminan Perusahaan Kepada KAI").</p> <p>(Jaminan Gadai Saham AIA, Jaminan Oleh KAI, dan Jaminan Perusahaan Kepada KAI secara bersama-sama disebut sebagai "Rencana Pemberian Jaminan KAI")</p> <p>Terkait dengan Fasilitas Pinjaman KPI:</p> <p>(i) PT Adaro Power ("AP"), suatu perusahaan terkendali dari Perseroan, akan memberikan jaminan gadai atas saham miliknya di KPI ("Jaminan Gadai Saham AP");</p> <p>(ii) KAI akan memberikan jaminan gadai atas saham miliknya di KPI ("Jaminan Gadai Saham KAI");</p> <p>(iii) KPI akan memberikan jaminan berupa jaminan gadai atas rekening bank, jaminan fidusia atas aset material milik KPI, jaminan fidusia atas piutang yang diterima oleh KPI, dan hak tanggungan atas tanah yang berlokasi di area Proyek KPI ("Jaminan Oleh KPI"); dan</p> <p>(iv) Perseroan akan memberikan jaminan perusahaan sesuai dengan kepemilikan AP di KPI ("Jaminan Perusahaan Kepada KPI").</p> <p>(Jaminan Gadai Saham AP, Jaminan Oleh KPI, dan Jaminan Perusahaan Kepada KPI secara bersama-sama disebut sebagai "Rencana Pemberian Jaminan KPI")</p> <p>(Rencana Pemberian Jaminan KAI dan Rencana Pemberian Jaminan KPI secara bersama-sama disebut sebagai "Rencana Pemberian Jaminan")</p> <p>Total nilai transaksi Rencana Pemberian Jaminan tidak akan melebihi total nilai transaksi Penandatanganan Perjanjian Fasilitas.</p>
4.	<p>Dampak kejadian, informasi tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan</p>	<p>Transaksi Penandatanganan Perjanjian Fasilitas beserta Rencana Pemberian Jaminan akan mendukung kegiatan investasi, operasional serta kelangsungan usaha Perseroan, dengan memenuhi kebutuhan pendanaan dalam pengembangan bisnis Perusahaan Terkendali Perseroan di bidang pengolahan aluminium dan pembangkitan tenaga listrik.</p> <p>Pengembangan Proyek ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk berpartisipasi pada program hilirisasi mineral Pemerintah Indonesia.</p> <p>Melalui Proyek ini, Perseroan dapat berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan penerimaan pajak negara, serta mengurangi ketergantungan Indonesia</p>

		<p>terhadap impor atas produk aluminium agar dapat mengurangi <i>trade deficit</i> dan meningkatkan devisa negara.</p> <p>Perseroan menilai tidak ada dampak yang material yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.</p>
5.	Keterangan lain-lain	<p>Transaksi Penandatanganan Perjanjian Fasilitas beserta Rencana Pemberian Jaminan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena total nilai Fasilitas Pinjaman (termasuk nilai Pemberian Jaminan) lebih dari 20% ekuitas Perseroan per 31 Desember 2022.</p> <p>Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf b dan c POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jika melakukan Transaksi Material berupa (i) pinjaman yang diterima secara langsung dari bank dan/atau (ii) pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terkendali Perseroan.</p>
6.	Penyataan Direksi	<p>Transaksi Penandatanganan Perjanjian Fasilitas bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").</p> <p>Transaksi Rencana Pemberian Jaminan merupakan satu kesatuan dengan transaksi Penandatanganan Perjanjian Fasilitas dan bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.</p> <p>Merujuk kepada uraian di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) rencana pemberian Jaminan Gadai Saham AIA, Jaminan Perusahaan Kepada KAI, Jaminan Gadai Saham AP, dan Jaminan Perusahaan Kepada KPI merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e POJK 42/2020, karena merupakan transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terkendali dari Perseroan; dan (ii) rencana pemberian Jaminan Gadai Saham KAI merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK 42/2022, karena nilai transaksi tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
7.	Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi	<p>Transaksi Penandatanganan Perjanjian Fasilitas beserta Rencana Pemberian Jaminan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.</p>

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mahardika Putranto', written in a cursive style.

Mahardika Putranto
Sekretaris Perusahaan